



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/178/VI.01/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024-2026

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu antara kebijakan program pemerintah maupun non pemerintah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha maupun masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang diiringi dengan peningkatan derajat kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
 3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024-2026.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2024-2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas:
melakukan koordinasi dan sinergitas perumusan strategi, kebijakan, perencanaan, dan pemantauan serta penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di lingkup provinsi.
2. Fungsi:
 - a. penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana aksi provinsi;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;

- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- g. harmonisasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah kabupaten/kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

KETIGA

- : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Program yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Program Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat: bertugas mengkoordinasikan upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan terendah, melalui penyaluran bantuan sosial untuk meningkatkan persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan sosial berbasis rumah tangga/keluarga maupun individu dengan diiringi pemenuhan hak dasar (pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi), pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup berdasarkan data *By Name By Address By NIK* agar tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.
 2. Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat: bertugas memperkuat kapasitas Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat miskin dalam tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui:
 - a. penguatan dan pengembangan kewirausahaan baru yang didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia disertai pemberian fasilitas akses pembiayaan, pasar, sarana prasarana maupun pendampingan pelatihan keterampilan; dan
 - b. perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan menciptakan lapangan kerja baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang sudah ada serta menyiapkan pelatihan program vokasi.
 3. Program Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan bertujuan untuk mengurangi daerah/wilayah kantong kemiskinan yang memiliki persentase kemiskinan dengan kategori tinggi agar berada di bawah capaian rata-rata provinsi maupun nasional melalui sinergitas kebijakan pengentasan kemiskinan antar daerah/wilayah melalui:
 - a. pemenuhan pelayanan dasar diantaranya peningkatan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, sanitasi air minum layak, penataan lingkungan dan rumah layak huni) dengan didukung pelayanan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, saluran irigasi, sanitasi air bersih, jaringan telekomunikasi dan ketenagalistrikan);
 - b. peningkatan aksesibilitas konektivitas antar wilayah/daerah yang termasuk dalam kategori kantong kemiskinan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan antar wilayah dengan tujuan dapat mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Wakil Presiden RI/Ketua TNP2K di Jakarta;
2. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Wakil Ketua I TNP2K di Jakarta;
3. Menko Perekonomian/Wakil Ketua II TNP2K di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan/Dinas Provinsi Lampung;
10. Kepala Badan/Dinas/Kantor Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/178/VI.01/HK/2024
TANGGAL : 13 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Penanggungjawab : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Sekretaris :
 - 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
- V. Kelompok Program
 - A. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
 - Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - 9. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 - 10. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

11. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
12. Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
13. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
14. Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
15. Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Lampung.
16. Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Lampung.

B. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 8. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 9. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
 10. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

11. Kepala Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
12. Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
13. Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
14. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung.
15. Ketua Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) Provinsi Lampung.
16. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Lampung.

C. Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 8. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
 9. Kepala Dinas Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

10. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
11. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
12. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
13. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
14. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Admnsitrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
15. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI